



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 38 TAHUN
2017 TENTANG LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN
TENAGA KERJA LUAR NEGERI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan layanan dan kepastian hukum bagi Tenaga Kerja Luar Negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2017 tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2017 tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
 11. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor);
 15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga

- Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 457);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1487);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 9 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 101);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
 22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2017 tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI KABUPATEN KENDAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2017 tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf a angka 5, angka 9, dan angka 11, dan huruf b angka 1 dan angka 2 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LTSA-PTKLN mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pelayanan terpadu, meliputi :
 1. informasi pasar kerja;
 2. pengurusan dokumen kependudukan;

3. penerbitan Surat Pengantar Rekrut;
 4. penyuluhan dan bimbingan jabatan;
 5. penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 6. penandatanganan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja;
 7. penerbitan rekomendasi paspor;
 8. pembuatan paspor;
 9. pemantauan penyelenggaraan seleksi di Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Swasta (P3MI);
 10. pengawasan terhadap asuransi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan; dan
 11. pelayanan pemeriksaan kesehatan Calon TKI dan TKI yang meliputi surat pemeriksaan psikologi dan penerbitan surat keterangan sehat dilaksanakan oleh Rumah Sakit dr. H. Soewondo Kendal, Rumah Sakit lainnya, atau klinik utama di daerah yang telah mendapat penetapan dari Menteri Kesehatan serta memberikan pelayanan dengan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Fasilitasi keperluan Calon TKI, meliputi :
1. verifikasi sertifikat keahlian kerja;
 2. verifikasi sertifikat pelatihan kerja;
 3. pembekalan akhir pemberangkatan;
 4. pemberian Elektronik-Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (E-KTKLN);
 5. data nominatif hasil dari Calon TKI di Daerah;
 6. fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat bagi Calon TKI dan purna TKI; dan
 7. pemberangkatan ke embarkasi.
- c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan terpadu kepada Bupati dan Gubernur setiap bulan.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e angka 1, angka 6, dan angka 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tugas dan fungsi LTSA-PTKLN diselenggarakan oleh Tim.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pengarah : Bupati.
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
 - c. Ketua : Kepala Dinas.
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas.
 - e. Anggota meliputi unsur :
 1. Kepolisian Resort Kendal;
 2. Instansi/Lembaga yang membidangi Keimigrasian;
 3. OPD yang membidangi Kesehatan;
 4. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Tengah;

5. OPD yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
 6. RSUD dr. H. Soewondo Kendal, Rumah Sakit lainnya, atau klinik utama di Daerah; dan
 7. OPD dan/atau Instansi terkait lainnya.
- (3) Tim penyelenggara LTSA-PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 12 Nopember 2018

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 12 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 58